



Universitas  
Negeri  
Yogyakarta

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
DENGAN  
FAKULTAS SENI DAN DESAIN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**



Universitas  
Negeri  
Makassar

Nomor: 572/UN34.12/SEKDEK/KU/2016  
Nomor: 1615/UN.36.21/TU/2016

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (23-05-2016) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Widyastuti Purbani, M.A.** : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni yang beralamat di Jl. Colombo No.1, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Nurlina Syahrir, M.Hum.** : Dekan Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Seni dan Desain yang beralamat di Kampus Parangtambung, Jl. Daeng Tata, Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

#### **Pasal 1**

##### **Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi



## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ,

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, Kurikulum program studi yang sejenis, peningkatan kualitas dosen melalui program-program kursus, penataran, lokakarya, maupun pelatihan-pelatihan
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan tenaga pendidik yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama**

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerjasama ini.

## **Pasal 4**

### **Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu enam belas (23-05-2016) sampai dengan tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua puluh (23-05-2020) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK



**Pasal 5**

**Lain – Lain**

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Denpasar, 23 Mei 2016

Pihak Pertama,



**Dr. Widyastuti Purbani, M.A.**  
**NIP 196105241990012001**

Pihak Kedua,



**Dr. Nurlina Syahrir, M.Hum**  
**NIP 196301211989032001**